

ABSTRAK PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KPTS KPU- KAB NO 69/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020, 5HLM

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, menyebutkan bahwa merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk mengetahui jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2020
- Lampiran, 1 halaman